

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DAN KLIEN DALAM PERKARA PERDATA

Darwin Dwi Putra Govalsingh Marbun¹, July Esther²
darwindwiputragovalsingh.marbun@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: *Advocates play a crucial role in upholding justice and the rule of law in society. They are the frontline defenders working to protect citizens' rights and ensure that justice is genuinely served. In practice, advocates often encounter various challenges when handling civil cases. Additionally, they frequently face tight deadlines in resolving these matters. The lengthy and bureaucratic nature of court proceedings often requires advocates to work efficiently and effectively in responding to every development in a case. The type of research used is a normative legal approach. This research is conducted descriptively and analytically, where the author merely describes a situation or event without attempting to draw conclusions. The purpose of this research is to identify and understand the issues faced by advocates and clients in civil court.*

Keywords: *Lawyer, Justice and Law Enforcement, Civil Cases.*

Abstrak: Advokat adalah sosok yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang berjuang untuk melindungi hak-hak warga dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Dalam praktiknya, advokat sering menghadapi berbagai permasalahan saat menangani perkara perdata. Selain itu, advokat juga sering dihadapkan pada tuntutan waktu yang ketat dalam menyelesaikan perkara perdata. Proses persidangan yang panjang dan birokratis sering kali membuat advokat harus bekerja secara efisien dan efektif dalam menanggapi setiap perkembangan kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, di mana penulis hanya mendeskripsikan situasi atau kejadian tanpa berusaha menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dihadapi advokat dan klien dalam pengadilan perdata.

Kata Kunci: Advokat, Keadilan dan Penegakan Hukum, Perkara Perdata.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah "Advokat" sering disebut juga sebagai "Pengacara," "Lawyer," "Konsultan Hukum," dan lainnya. Di Inggris, istilah yang digunakan adalah "barrister" atau "solicitor," sedangkan di Amerika Serikat lebih umum dengan istilah "Attorney at Law." Dalam perkembangan di Indonesia, advokat lebih dikenal sebagai "Kuasa Hukum" dan "Penasehat Hukum." Perbedaan istilah ini terletak pada penggunaannya, di mana "Penasehat Hukum" lebih dikenal dalam konteks hukum pidana, sementara "Kuasa Hukum" digunakan dalam bidang hukum perdata. Istilah "Advokat" sendiri berasal dari bahasa Inggris "Advocate," yang berarti penyokong atau penganjur. Dalam bahasa Belanda, "advocaat/advocaat en procureur" berarti penasehat hukum dan pembela perkara.

Mereka merupakan orang yang dianggap sebagai pembela hak dan kepentingan masyarakat, baik itu individu maupun kelompok. Seorang advokat mengerjakan tugas utama untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya, baik dalam hal pembelaan maupun penyelesaian masalah hukum.

Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan nasihat hukum agar klien dapat memahami hak-haknya secara jelas. Selain itu, advokat juga berperan sebagai perwakilan klien di pengadilan. Mereka bertindak sebagai duta yang membela klien dan menyampaikan argumen-argumen hukum demi kepentingan klien tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum dan etika profesi. Mereka juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan memecahkan masalah hukum.

Secara keseluruhan, advokat adalah sosok yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang berjuang untuk melindungi hak-hak warga dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipakai untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap advokat dan klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 .

Hak dan Kewajiban Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 .

Pasal 14: Advokat berhak menyampaikan pandangan atau pernyataan di persidangan sebagai bagian dari pembelaan kasus yang ditanganinya, dengan tetap mengikuti kode etik profesi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15: Advokat menjalankan tugas secara mandiri dalam membela kasus yang ditangani, sambil tetap mematuhi kode etik profesi serta peraturan yang ada.

Pasal 16: Dalam melaksanakan tugas dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien, advokat tidak dapat dikenai tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana, selama berada di sidang pengadilan.

Pasal 17: Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi pemerintah atau pihak terkait yang diperlukan untuk membela kliennya, sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18:

- 1) Advokat dilarang melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial-budaya.
- 2) Advokat tidak boleh dianggap sebagai bagian dari kliennya dalam menangani suatu perkara, baik oleh pihak berwenang maupun masyarakat.

Pasal 19:

- 1) Advokat berkewajiban menjaga kerahasiaan semua informasi dari kliennya dalam hubungan profesional, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Advokat memiliki hak atas privasi dalam hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap berkas, dokumen, serta komunikasi elektronik dari penyitaan atau penyadapan.

Pasal 20:

- 1) Advokat dilarang menjabat posisi lain yang dapat bertentangan dengan tugas atau martabat profesinya.
- 2) Advokat tidak boleh memiliki jabatan lain yang menuntut pengabdian sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasannya dalam menjalankan tugas.
- 3) Jika advokat menduduki jabatan sebagai pejabat negara, ia tidak boleh menjalankan tugas profesi advokat selama menjabat posisi tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dalam Mencari Bukti yang Cukup Kuat untuk Mendukung Klien

Perlindungan hukum terhadap advokat sangat penting dalam proses mencari bukti yang cukup kuat untuk mendukung klien. Advokat memiliki peran yang krusial dalam sistem peradilan, dan mereka harus dilindungi secara hukum agar dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut akan adanya intimidasi atau gangguan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap advokat adalah aturan privasi dan kerahasiaan antara advokat dan klien. Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien, termasuk bukti yang cukup kuat yang ditemukan selama proses penyelidikan. Hal ini penting agar advokat dapat bekerja dengan efektif tanpa khawatir bahwa informasi tersebut akan disalahgunakan oleh pihak lain.

Selain itu, advokat juga dilindungi oleh hak istimewa dalam mencari bukti yang cukup kuat untuk mendukung klien. Mereka memiliki hak untuk mengakses informasi yang relevan dan menggunakan segala cara yang sah dan adil untuk mengumpulkan bukti. Perlindungan hukum terhadap advokat dalam hal ini memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara profesional tanpa harus terkendala oleh berbagai hambatan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap advokat dalam mencari bukti yang cukup kuat untuk mendukung klien adalah suatu hal yang penting dan harus dijunjung tinggi. Hanya dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, advokat dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif demi kepentingan klien dan keadilan.

Proses persidangan perdata yang berlarut-larut dapat menimbulkan berbagai tantangan bagi advokat dan kliennya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap keduanya sangat penting dalam menjalani proses hukum yang panjang dan kompleks ini.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan efektif. Advokat harus dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang mungkin ingin mengintervensi dalam proses hukum. Selain itu, klien juga berhak mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas dan terjangkau dalam setiap tahapan persidangan perdata.

3. Sikap Advokat dan klien menghadapi Persidangan Perdata yang Berlarut-larut Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dan Klien dalam Proses Persidangan Perdata yang Berlarut-larut.

Menghadapi proses persidangan perdata yang berlarut-larut. Advokat memiliki hak untuk membela klien secara adil dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, klien juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum yang adil selama proses persidangan.

Dalam situasi proses persidangan yang berlarut-larut, advokat dan klien dapat

meminta bantuan dari lembaga pengawas hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar. Advokat juga harus memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk membela klien secara efektif di pengadilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur satu asas dalam peradilan, yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun asas peradilan cepat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, juga terkait erat dengan ketentuan Undang-Undang yang sama, yang pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Bagaimana pengaturan asas peradilan cepat serta implementasinya dapat dibahas dari beberapa aspek yang dikemukakan sebelumnya, yang dimulai dari aspek yang bersifat administratif.

Perlindungan hukum terhadap advokat dan klien tidak boleh diabaikan, terutama dalam situasi yang kompleks seperti proses persidangan perdata yang berlarut-larut. Dengan menjaga hak-hak ini, proses persidangan dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan advokat untuk menghindari pengadilan yang berlarut-larut.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap advokat dan klien juga meliputi hak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

(Dewi, N. M . T., 2022) Di Indonesia, terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi, yang melibatkan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Hingga saat ini, masyarakat masih memandang penting keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang tetap dibutuhkan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tetap menjadi salah satu pilihan yang diandalkan.

Untuk menghindari proses pengadilan yang memakan waktu banyak dapat dihindari dengan salah satu non litigasi contoh nya mediasi. Pengertian mediasi menurut (Fadillah, F. A, Putri , S. A, 2021) Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Jika ditinjau lebih dalam, definisi mediasi sering kali sulit ditetapkan dengan jelas, karena istilah ini sering digunakan dengan tujuan yang beragam, bergantung pada kepentingan penggunanya. Sebagai contoh, di beberapa negara, karena adanya dukungan dana dari pemerintah untuk lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain yang menyebut diri mereka sebagai lembaga mediasi. Hal ini menyebabkan mediasi sering disamakan dengan istilah lain, seperti konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara formal telah berkembang menjadi proses adjudikasi, yang mencakup penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi dan melalui arbitrase atau perwasitan. Selain itu, terdapat pula metode penyelesaian konflik secara informal yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti melalui negosiasi dan mediasi. (Dewi, N. M. T., 2022)

Mediasi dan Arbitrase Menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Menerapkan proses arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan

tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Pendidikan Hukum Mendorong advokat dan klien untuk memahami hak-hak hukum mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Memastikan bahwa advokat dan klien memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi proses hukum dengan lebih baik. Reformasi Hukum Mengadvokasi perubahan kebijakan hukum yang mendukung perlindungan advokat dan klien dalam proses persidangan perdata. Mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak hukum semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Advokat perlu dilindungi agar bisa bekerja tanpa takut intimidasi. Aturan privasi dan kerahasiaan antara advokat dan klien penting. Advokat harus jaga kerahasiaan informasi klien, termasuk bukti yang ditemukan. Advokat dilindungi hak istimewa mencari bukti. Mereka boleh akses informasi relevan dengan cara yang sah. Perlindungan hukum memastikan advokat bisa bekerja tanpa hambatan. Perlindungan hukum penting dalam proses hukum yang panjang dan kompleks. Hak mendapat pembelaan adil dan efektif penting. Advokat harus bekerja independen dan profesional. Klien berhak bantuan hukum berkualitas.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien, dan dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terhadap pengacara dan klien juga mencakup hak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting guna mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap advokat untuk menghindari penyelesaian sengketa yang berlarut ialah mengoptimalkan persidangan non litigas.

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.).

Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 89.

Egi, Anggi, Nurul Afifah Salsabila, and Teti Marlina. (2023). Integritas Advokat Dalam Peradilan (Perspektif Hak Asasi Manusia). *Religion Education Social Laa Roiba Journal*.

Fadillah, F. A, Putri, S. A. (2021). alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase (literature review etika). *jurnal ilmu manajemen*.